



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

ستوان فولسي فموغ فراج دان ولاية الحسبة

Jalan Mayjen T.Hamzah Bendahara II No.2 - A, Lhokseumawe Kode Pos 24300 Telp/Faks. 0645 - 45453

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 061/ 15 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dengan pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026, maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026; dan
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 - 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 16 Agustus 2023 M
9 Muharram 1445 H

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KAB. ACEH UTARA



ADHARYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP DAN WH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 061 / 16 / 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 – 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023 - 2026

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Inspektorat	Sekretaris
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Persentase Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	- Bidang Trantibum - Bidang WH - Bidang Perundang-undangan dan Penegakan Kebijakan Daerah - Bidang Linmas	- Kabid Trantibum - Kabid WH - Kabid Perundang-undangan dan Penegakan Kebijakan Daerah - Kabid Linmas

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KAB. ACEH UTARA

